



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jln. Kartini 4A Telepon (0362) 24346
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 660.1/93/BLL/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA SADAR LINGKUNGAN
KECAMATAN BULELENG TAHUN 2016

CAMAT BULELENG

Menimbang :

- a) Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan indah, dipandang perlu adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri melalui Lomba Desa Sadar Lingkungan.
- b) Bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng, perlu melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang mewakili Kecamatan.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng
- d) Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Buleleng

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Tahun2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 661);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Buleleng dalam Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng ;
2. Mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Buleleng;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 20 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 660.1/93/BLL/2016

TANGGAL : 20 Januari 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA
SADAR LINGKUNGAN KECAMATAN BULELENG TAHUN
2016

Penanggungjawab : Camat Buleleng
Ketua : Sekretaris Camat Buleleng
Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum Kec, Buleleng
Anggota :

1 Kawasan Tempat Suci :

- a Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Buleleng
- b Unsur WHDI Kec. Buleleng
- c Unsur PHDI Kec. Buleleng

2 Kawasan Pemukiman :

- a Kasi Pembangunan Kec. Buleleng
- b Unsur TP PKK Kec. Buleleng
- c Kasubag Keuangan Kec. Buleleng

3 Kawasan Umum :


- a Kasi Linmastrantib Kec. Buleleng
- b Kasubag. Umum Kec. Buleleng
- c Ketut Sudiastawa (staf Yan. Um)

4 Kawasan Pendidikan dan Kesehatan :

- a Kasi Pemerintahan Kec. Buleleng
- b I.B.Adi Chandra G (staf Yan. UM)
- c Ketut Arya Suastika (Staf Seksi Kesos)

5 Kawasan Perairan (Sungai, Mata Air dan Saluran) :

- a Kasubag Kepegawaian Kec. Buleleng
- b Ngakan Ketut Alit (Staf Sekretariat)
- c Dra. Luh Puspawati (Staf Pembangunan)



DEWA MADE ARDIKA

Pembina (IV/a)

NIP. 19621112 198303 1 021